



Vol. ....  
ISSN : 2580-6181 (Print), 2599-2481 (Online)

Available online at:  
<http://ejournal.upi.edu/index.php/tarbawy/index>

# Konsep Ma'ruf Dalam Islam dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Agama Islam

Ganjar Alamsyah  
Program Studi Pendidikan Agama Islam  
Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia  
*Alamsyah\_g@upi.edu*

---

**Abstrak.** Kata *Al-Ma'ruf* sering dirangkaikan dengan frase *Amar ma'ruf* yang merupakan aktifitas yang memiliki urgensi dan signifikansi yang tinggi dalam kehidupan sebagai suatu pergerakan dalam menegakkan tradisi-budaya sosial *transendental humanistic* bagi kehidupan sosial bermasyarakat. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), menggunakan metode tematik, yang dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan *Maudhu'I* yaitu suatu metode dalam menafsirkan ayat-ayat *Al-Qur'an* dengan cara mengumpulkan ayat-ayat yang mempunyai makna atau tujuan yang sama, yang susunannya terdapat pada beberapa tempat di dalam *Al-Qur'an*. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa makna *al-Ma'ruf* menunjukkan akan makna segala sesuatu yang dianggap baik dan merupakan kebajikan yang dipertimbangkan menurut akal sehat dan *syara'*, adapun menurut *Al-Qur'an*, term *al-ma'ruf* menunjuk akan makna segala bentuk kebajikan secara *vertical* atau relasi *spiritual-transendental* ilahi dan kebajikan dari sudut *horizontal* *humanis*, berdasarkan akal dan *syara'* sehingga kebajikan yang berdasarkan akal tidak boleh bertentangan dengan *syara'*. sedangkan implikasi dari makna *al-ma'ruf* pada pendidikan agama islam adalah terciptanya cara pandang akan pentingnya membangun peradaban yang dapat menyeimbangkan antara akal dan *syara'*.

**Kata Kunci:** *Al-Ma'ruf, Al-Qur'an, Semantik.*

## A. Pendahuluan

Kata *ma'ruf* seakar dengan kata *urf* (adat istiadat) atau hal-hal yang lumrah diketahui dan diakui oleh masyarakat. Ada juga yang memberikan pengertian sebagai sesuatu yang sesuai dengan nalar (Nurdin, 2006: h.165).

Menurut Al-Ishfahani, (1961: h. 349), term *ma'ruf* menyangkut segala bentuk perbuatan yang dinilai baik oleh akal dan syara'. Dari sinilah muncul pengertian bahwa *ma'ruf* adalah kebaikan yang bersifat lokal. Sebab, jika akal dijadikan sebagai dasar pertimbangan dari setiap kebaikan yang muncul, maka tidak akan sama pada setiap daerah, tempat dan lokasi.

Sedangkan menurut Imam Ibn Hajar Al-'Asqalani mengemukakan bahwa *Ma'ruf* adalah sebutan untuk setiap perbuatan yang dianggap baik berdasarkan syariat dan akal. Namun ada sedikit perbedaan dengan apa yang dikemukakan oleh Ibn Abi Hamzah dalam memberikan pengertian tentang *ma'ruf*, beliau mengemukakan bahwa *Ma'ruf* adalah istilah yang digunakan untuk perbuatan-perbuatan yang dianggap baik menurut dalil-dalil syariat entah sesuai dengan akal atau tidak.

*Al-ma'ruf* dan *al-munkar* adalah dua istilah yang selalu bersandingan dan bahkan kontraproduktif. *Al-ma'ruf* memiliki arti diperintahkan, sedangkan *al-munkar* dicegah, dihalangi, dan terlarang.

*Al-ma'ruf* yang diperintahkan lebih dikenal dengan istilah amar *ma'ruf* sedangkan *al-munkar* yang dicegah dan dilarang dikenal dengan istilah nahi *munkar*. dan secara teknis kedua istilah ini kemudian disatukan dalam makna sebuah gerakan sosial-religius yakni amar *ma'ruf* nahi *munkar*.

Dalam masyarakat Indonesia, dikenal suatu istilah yang sejalan dengan makna *al-ma'ruf* yakni istilah kearifan lokal (local wisdom). Istilah ini menunjuk pada makna budaya, adat istiadat, nilai-nilai dan moral hidup dan kehidupan yang dianggap sebagai kebajikan yang diterima oleh masyarakat luas secara turun temurun dan telah mentradisi secara global dalam masyarakat.

Istilah *al-ma'ruf* atau amar *ma'ruf* secara doctrinal sangat dikenal dalam tradisi pemikiran dan kehidupan sosial masyarakat Islam, baik secara teologis maupun secara sosiologis. Sebagai buktinya aliran teologis mu'tazilah telah menjadikan amar *ma'ruf* dan nahi *munkar* sebagai bagian kelima dari lima prinsip dasar ajaran teologisnya (Al-Baqdadi, 1948: h. 98-99).

Dari sudut sosiologis, *al-ma'ruf* yang terwujud dalam gerakan amar *ma'ruf* dan nahi *munkar*, telah menjadi gerakan perjuangan yang sangat membumi dalam kehidupan masyarakat Islam, dalam rangka menegakkan kebajikan dan pembebasan dari kemungkar.

Untuk memahami Al-Quran tentulah diperlukan sebuah tafsir yang digunakan untuk menggali makna yang terkandung dalam Al-Quran (Aljufri, 2014). Terutama dalam term *Ma'ruf* yang menjadi sebuah konsep pergerakan dalam Al-Qur'an. Sehingga dapat sejalan dengan apa yang sudah ditetapkan.

Bertolak dari semua itu, maka menurut penulis, istilah *al-ma'ruf* khususnya dalam makna gerakan amar ma'ruf merupakan istilah yang sangat urgen, prinsipil dan utama dalam kaitannya dengan gerakan sosial-religius yang mesti ditegakkan oleh umat Islam dalam kehidupan di bumi.

## **B. Metode “Al-Qur`an Secara Tematik”**

Metode yang digunakan untuk tafsir Al-Quran sangat beragam, baik penggunaan metode tafsir klasik seperti tafsir *bil ma'tsur* atau *bi al-riwayah*, tafsir *bi Al-ra'yi* atau *Aldariyah*, dan tafsir *bi al-Isyarah*, maupun metode tafsir modern atau kontemporer seperti tafsir *Tahily* (analitis), tafsir *Ijmali* (global), tafsir *Muqarin* (perbandingan), dan tafsir *Maudu'iy* (tematik). (Soleh sakni, 2013)

Peneliti menggunakan metode tafsir *Maudu'iy* atau tematik, penggunaan metode tafsir ini berdasarkan pada penjelasan bahwa, tafsir tematik ialah salah satu metode penafsiran Al-Quran dengan cara menghimpun ayat-ayat Al-

Quran yang terkait dengan suatu tema tertentu (Sja'roni, 2014). Metode tafsir tematik lebih mudah daripada metode tafsir yang lain karena ketika term sudah ditentukan, pencarian ayat akan lebih terarah sesuai dengan term tersebut, dan hanya mengkaji ayat yang berkaitan. Tetapi pencarian ayat yang berkaitan dengan term tersebut dalam Al-Quran sangat banyak dan sulit, juga diperlukan waktu yang lama, oleh karena itu peneliti menggunakan sebuah cara agar pencarian ayat dengan term yang diinginkan lebih cepat dan mudah, yaitu dengan menggunakan sebuah aplikasi digital Al-Quran dan terjemahannya versi 3.1.

Adapun tahapan dalam menggunakan aplikasi tersebut, sebagai berikut:

- a) Klik dua kali atau *enter* pada aplikasi digital al-quran versi 3.1 yang berbentuk *love* berwarna hijau.
- b) Cari term-term yang akan dicari, bisa menggunakan huruf arab ataupun huruf latin. Misal, term *ma'ruf* = 19 item.
- c) Untuk menyimpulkan makna sebuah term perlu diingat: (a) Al-Quran adalah kitab petunjuk “beragama yang lurus”, kitab petunjuk memasuki Hari Akhir dengan selamat dan bahagia, bukan berbicara tentang dunia; dan (b) kadang-kadang perlu dikaji pula ayat-ayat sebelumnya

atau sesudahnya; dan kadang-kadang perlu dikaji pula term-term lain yang dapat lebih mempertegas makna sebuah term. (Rahmat & Fahrudin, 2016)

### C. Temuan Dan Pembahasan

Dalam Al-Qur'an kata Makruf termuat pada 19 ayat dalam surat yang berbeda.

Kalimat secara penulisan “ معرف ” tidak ditemukan

Kalimat secara penulisan “ المعروف ” tidak ditemukan

Kalimat secara penulisan “ عرف ” : 22 item

Kalimat secara penulisan “ makruf ” : 19 item

*Al-Baqarah*, (9 ayat) 180, 228, 229, 231, 232, 233, 235, 240, 241. *Ali-Imran*, (3 ayat) 104, 110, 114. *An-Nisa'*, (1 ayat) 114. *Al-A'raaf*, (2 ayat) 157, 199. *At-Taubah*, (3 ayat) 67, 71, 112. *Al-Hajj* (1 Ayat) 41.

Kalimat secara penulisan "Kebaikan" : 82 item

*Al-Baqarah*, (7 Ayat) 105, 110, 148, 158, 197, 200, 201. *Ali-Imran*, (3 Ayat) 120, 148, 172. *An-Nisa'*, (5 Ayat) 19, 78, 114, 125, 149. *Al-Maa'idah*, ( 1 ayat) 85. *Al-An'aam*, (3 Ayat) 17, 154, 158. *Al-A'raaf*, (2 Ayat) 8, 9. *Al-Anfaal*, (2 Ayat) 23, 70. *At-Taubah*, (4 ayat) 50, 52, 88, 107. *Yunus*, (3 ayat) 11, 107, 108. *Hud*, (3 ayat) 31, 115, 117. *Yusuf*, (1 Ayat) 11. *Ar-Ra'd*, (2 Ayat) 6, 22. *An-Nahl*, (4 Ayat) 30, 62, 122, 128. *Al-Israa'*, (1 ayat) 11. *Al-Kahfi*, (1 Ayat) 86. *Al-Anbiyaa'*, (1 Ayat) 35. *Al-Hajj*, (1 Ayat) 36. *Al-Mukminuun*, (3 Ayat) 56, 61, 102. *An-Nuur*, (1 Ayat) 33. *An-Naml*, (6 Ayat) 11, 40, 46, 48, 89, 92. *Al-*

*Qashash*, (5 ayat) 24, 25, 27, 54, 84. *Al-Ankabuut*, (1 ayat) 8. *Lukman*, (2 Ayat) 3, 22. *Al-Ahzab*, (1 Ayat) 19. *Faathir*, (2 Ayat) 18, 32. *Az-Zumar*, (1 Ayat) 10. *Fushshilat*, (3 Ayat) 34, 49, 50. *Asy-Syuura*, (1 Ayat) 23. *Al-Ahqaaf*, (1 Ayat) 15. *Ath-Thuur*, (1 Ayat) 28. *Ar-Rahmaan*, (1 Ayat) 60. *At-Tahriim*, (1 Ayat) 4. *Al-Ma'aaru*, (1 Ayat) 21. *Al-Jin*, (1 Ayat) 10. *Al-Muzzammil*, (1 Ayat) 20. *Al-Insaan*, (1 Ayat) 29. *Al-Mursalaat*, (1 Ayat) 1. *Az-Zalzalah*, (1 ayat) 7. *Al-Qaari'ah*, (2 ayat) 6, 8.

Dari kedua temuan tersebut, penulis mengambil temuan tentang makruf untuk pembahasan ini. karena memiliki nilai yang spesifik pada bentuk maknanya. Yang mana diharapkan adanya suatu titik temu tentang makna makruf baik dari teori, konsep maupun temuan yang lainnya.

Tabel 1 Konsep *Makruf* berdasarkan metode “Al-Qur'an Digital secara Tematik”

No.	Q.S. / Ayat	Teks Qur'an dan Terjemahnya	Pesan Ayat	Kesimpulan sementara
1.	2:180	diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf <sup>[112]</sup> , (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. <sup>[112]</sup> Ma'ruf ialah adil dan baik. wasiat itu tidak melebihi sepertiga dari seluruh harta orang yang akan meninggal itu. ayat	Allah swt mewajibkan berwasiat bagi orang yang beriman yang merasa bahwa ajalnya sudah dekat, dengan datangnya tanda-tanda bahwa dia akan mati. - senantiasa berbuat baik meskipun maut menjemput - berbuat baik dimulai dari yang terdekat, keluarga, kerabat, dan	Pada kondisi apapun dan dimana pun, senantiasa kita memiliki kewajiban untuk melaksakan kebaikan.

		ini dinasahkan dengan ayat mewaris.	sahabat. - kebaikan akan selalu dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa.			mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya[144]. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim. [144] Ayat inilah yang menjadi dasar hukum khulu' dan penerimaan 'iwadh. Kulu' Yaitu permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut 'iwadh.	tidak boleh rujuk lagi. Yang mana Allah swt mensyariatkan talak dan menjadikannya sebagai hak prerogatif di tangan seorang suami.	asa dalam pelaksanaan dengan cara yang baik (ma'ruf).	
2.	2:228	wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'[142]. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya[143]. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. [142] Quru' dapat diartikan suci atau haidh. [143] Hal ini disebabkan karena suami bertanggung jawab terhadap keselamatan dan Kesejahteraan rumah tangga (Lihat surat An Nisaa' ayat 34)	Dalam ayat ini dijelaskan hukum talak sebagai penyempurna bagi hukum-hukum yang tersebut pada ayat-ayat sebelumnya. Apabila mereka diceraikan oleh suaminya, mereka tidak boleh menyembunyikan isi Rahim mereka berupa janin atau darah haid. Dan dia bersabar menunggu tiga kali quru', baru dapat boleh untuk kawin dengan laki-laki yang lain.	- Allah swt memerintahkan agar kita dapat menjalankan ketetapan hukum-Nya. - Allah swt memerintahkan kita untuk senantiasa jujur dan sabar dalam segala hal	4.	2:231	apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuk mereka untuk kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka[145]. Barangsiapa berbuat demikian, Maka	Ayat ini mengutarakan cara yang mesti dilakukan oleh seorang suami yang telah menjatuhkan talak kepada istrinya sebagai penjelasan ayat-ayat sebelumnya. Dan tidak dibenarkan sama sekali menjatuhkan talak dengan maksud mengulur-ulur	Manusia mendapatkan penilaian dan pertolongan dari Allah swt atas segala kebaikannya yang sudah dilakukan kepada sesama
3.	2:229	Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu	Dalam ayat ini dijelaskan tentang talak raj'i, yang hanya berlaku dua kali. Dan apabila talak sudah tiga kali (talak ba'in),	Aturan yang sudah ditetapkan dalam syariat Islam senantiasa					

		<p>benar-benar telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. [145] Umpamanya: memaksa mereka minta cerai dengan cara khulu' atau membiarkan mereka hidup terkatung-katung.</p>	<p>masa idah atau berbuat sesuatu yang membahayakan wanita. Hukum yang sudah Allah swt tetapkan, sebagai suatu bentuk kebaikan bagi yang dapat melaksanakannya. Dan mendapatkan dosa bagi yang memperlakukan dan melecehkan ketentuan hukum tersebut.</p>	<p>manusia.</p>	<p>2:23 3</p>	<p>Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.</p>	<p>Usai menjelaskan masalah keluarga, berikutnya Allah swt membicarakan masalah anak yang lahir dari hubungan suami istri. Yang mana di sisi lain juga dibicarakan pula ihwal wanita yang dicerai dalam kondisi menyusui anaknya. Para ibu yang melahirkan anak-anaknya baik yang dicerai maupun tidak. Hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh sebagai wujud kasih sayang. Dalam rumah tangga, ibu berkewajiban menyusui anaknya selama dua tahun penuh demi menjaga kemashlahatan anak. Dan ayah berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada sang ibu dengan memberikan makan dan pakaian sesuai dengan kemampuannya, tidak boros dan tidak pula sedikit. Kewajiban dalam ber-rumah tangga, yang mana</p>	<p>Nilai kebaikan yang telah Allah swt tetapkan untuk orang yang beriman dalam membangun rumah tangga.</p>
5.	2:23 2	<p>apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya [146], apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. [146] Kawin lagi dengan bekas suami atau dengan laki-laki yang lain.</p>	<p>Setelah pada ayat sebelumnya Allah swt menjelaskan perihal wanita-wanita yang dicerai sebelum idahnya habis, Tidak boleh menghalangi orang-orang yang memiliki dan mau melaksanakan kebaikan. Senantiasa memiliki cara pandang yang positif dalam menyikapi berbagai permasalahan yang dihadapi.</p>	<p>Kebaikan yang sudah Allah swt tetapkan, agar dapat kita laksanakan dengan penuh lapang dada dan selalu berserah diri kepada-Nya.</p>				

			semua memiliki peran masing-masing yang Allah swt sudah memberikan ketetapan dalam melaksanakannya.			karena Talak bain, sedang wanita yang dalam 'iddah Talak raj'i tidak boleh dipinang walaupun dengan sindiran. [150] Perkataan sindiran yang baik.		
				8.	2:240	dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah Berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), Maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.	Pada ayat ini, Allah swt menjelaskan tentang hukum keluarga. Dan orang-orang yang akan mati, baik karena sudah renta maupun sakit menahun, hendaklah sebelum meninggal membuat wasiat terlebih dahulu	Ketetapan Allah swt sebagai bentuk kasih sayang untuk yang melaksanakannya.
7.	2:235	dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu [148] dengan sindiran [149] atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf [150]. dan janganlah kamu ber'azam (bertetapan hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepadanya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. [148] Yang suaminya telah meninggal dan masih dalam 'iddah. [149] Wanita yang boleh dipinang secara sindiran ialah wanita yang dalam 'iddah karena meninggal suaminya, atau	Ayat ini menjelaskan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan yang masih dalam masa idah. Syariat yang telah Allah swt tetapkan dan memiliki nilai kemudahan tidak disulitkan selama memiliki niatan yang baik.	Syariat yang sudah ditetapkan bukan merupakan hal yang dapat dijadikan main-main, dan di dlok-dlok. Akan tetapi merupakan suatu bentuk kasih sayang Allah swt berupa dimudahkan dalam pelaksanaannya.	2:241	kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah [153] menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. [153] Mut'ah (pemberian) ialah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada isteri yang dicerainya sebagai penghibur, selain nafkah sesuai kemampuannya.	Ayat ini menjelaskan hukum pemberian mut'ah bagi perempuan yang dicerai. Dan bagi perempuan-perempuan yang diserai baik talak bain maupun talak satu dan dua tetapi tidak dirujuk, sementara ia telah dicampuri, maka hendaklah diberi mut'ah Allah swt memberikan pembelajaran bagi hambanya dalam berbuat	Nilai kebaikan sosial dan tanggung jawab yang diajarkan dalam syariat Islam, meskipun sudah tidak memiliki ikatan keluarga.

			baik. Dengan tidak menjaga nilai hubungan yang pernah dibangun.			mereka menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang Munkar dan bersegera kepada (mengerjakan) pelbagai kebajikan; mereka itu Termasuk orang-orang yang saleh.	dan hari akhir dengan iman yang benar, sehingga tampak pada perilaku mereka, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan bersegera serta tidak menunda-nunda mengerjakan berbagai kebaikan. Al-ma'ruf dan nahi munkar merupakan syariat yang sudah dilaksanakan oleh para nabi terdahulu.	hid dalam syariat Islam yang harus senantiasa menjadi dasar pegangan orang-orang yang shaleh.
10.	3:104	dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar <sup>[217]</sup> ; merekalah orang-orang yang beruntung. <sup>[217]</sup> Ma'ruf: segala perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah; sedangkan Munkar ialah segala perbuatan yang menjauhkan kita dari pada-Nya.	Pada ayat ini, Allah swt memerintahkan orang mukmin agar mengajak manusia kepada kebaikan, menyuruh perbuatan ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Selalu berusaha untuk menjadi hamba Allah yang istiqomah dan memiliki nilai kebaikan untuk sesama.	Senantiasa mendakwahkan nilai-nilai kebaikannya yang sudah ada dalam ajaran Islam.				
				13.	4:114	tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau Mengadakan perdamaian di antara manusia. dan Barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah, Maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar.	Sama sekali tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia atau bisikan-bisikan yang mereka lakukan, tetapi yang baik itu adalah yang menyuruh untuk bersedekah, atau berbuat ma'ruf, yaitu perbuatan kebajikan yang sesuai dengan tuntunan agama dan sudah dikenal oleh masyarakat sebagai sesuatu yang baik. Nilai kebaikan yang senantiasa menjadi dasar beramal bagi orang mukmin.	Kebaikannya yang dipandang oleh Allah swt senantiasa bersandingan dengan kebaikan yang harus lahir atas dasar sosial masyarakat.
11.	3:110	kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.	Setelah Allah menjelaskan kewajiban berdakwah bagi umat Islam dan menjaga persatuan dan kesatuan, maka dalam ayat ini dijelaskan bahwa kewajiban tersebut dikarenakan kamu (umat Islam) adalah umat terbaik dan paling utama di sisi Allah swt. Merupakan suatu hal yang istimewa yang telah Allah swt berikan untuk orang-orang yang beriman.	Menjelaskan syariat Islam merupakan tahapan				
12.	3:114	mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan,	Mereka beriman kepada Allah	Estafeta bertau				

			Dengan senantiasa memelihara dan menjaga hubungan sosial antar sesama.			tidak tanpa membolehkan membayar diat, memotong anggota badan yang melakukan kesalahan, membuang atau menggantung kain yang kena najis.		
14.	7:15 7	(yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka[574]. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung. [574] Maksudnya: dalam syari'at yang dibawa oleh Muhammad itu tidak ada lagi beban-beban yang berat yang dipikulkan kepada Bani Israil. Umpamanya: mensyari'atkan membunuh diri untuk sahnya taubat, mewajibkan kisas pada pembunuhan baik yang disengaja atau	Yaitu orang-orang yang terus menerus dengan penuh ketekunan mengikuti Rasul Nabi Muhammad saw, Nabi yang ummi, tidak pandai baca tulis. Yang nama dan sifatnya sudah tertera pada kitab Taurat dan Injil. Rasulullah merupakan rasul terakhir dan membawa syariat yang menyempurnakan atas syariat sebelumnya. Amar ma'ruf nahi munkar merupakan syariat yang dibawa pula oleh Rasulullah dalam menjalankan risalah-Nya	Syariat - syariat yang dibawa oleh Rasulullah merupakan penyempurnaan atas syariat sebelumnya, dan melepaskan beban-beban atas syariat sebelumnya.	7:19 9	jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.	Setelah ayat yang lalu mengecam dengan keras kaum musyrik dan sembahkan mereka. Pada ayat ini Allah swt menjelaskan kepada Nabi Muhammad tentang cara menghadapi kesesatan mereka. Pemaaf merupakan Akhlak yang harus dimiliki oleh orang Islam	Pemaaf dan amar maruf merupakan indikator keberhasilan orang mukmin.
				16.	9:67	orang-orang munafik laki-laki dan perempuan. sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama, mereka menyuruh membuat yang Munkar dan melarang berbuat yang ma'ruf dan mereka menggenggamkan tangannya[648]. mereka telah lupa kepada Allah, Maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. [648] Maksudnya: Berlaku kikir	Ayat ini menerangkan kesamaan orang munafik laki-laki dan perempuan dalam hal sifat, sikap, perilaku dan akhlak. Merupakan gambaran tentang sifat-sifat orang munafik yang senantiasa hanya mementingkan dan memperhatikan kepentingannya semata.	orang-orang munafik adalah orang-orang yang enggan melaksanakannya nilai-nilai kebaikan yang terdapat dalam sosial kemasyarakatan pada umumnya.
				17.	9:71	dan orang-orang yang beriman, lelaki	Ayat ini menjelaskan	Orang-orang

		dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.	tentang hakikat orang-orang mukmin. Dan orang-orang yang beriman, dengan imannya yang sempurna dari kalangan laki-laki dan perempuan.	mukmin adalah orang yang senantiasa menjaga dirinya dari maksiat kepada Allah swt				berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan melaksanakan hukum-hukum Allah swt.
				19.	22:41	(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.	Allah swt menerangkan sifat-sifat orang yang diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar itu. mereka ialah para sahabat beserta Nabi Muhammad saw, yang mana Allah telah menjanjikan kemenangan untuk mereka. Jika kemenangan telah mereka peroleh, mereka tidak seperti orang-orang musyrik dan orang-orang yang gila kekuasaan akan tetapi mereka akan tetap melaksanakan.	Kekuasaan untuk mengajak umat shalat berjamaah, menunaikan zakat, infak dan sedekah dan menyuruh berbuat yang ma'ruf kepada seluruh lapisan masyarakat dan mencegah perbuatan munkar dari siapa yang mengindikasikan melannggar hukum dan menyimpang
18.	9:112	mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadat, yang memuji, yang melawat <sup>[662]</sup> , yang ruku', yang sujud, yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat Munkar dan yang memelihara hukum-hukum Allah. dan gembirakanlah orang-orang mukmin itu. <sup>[662]</sup> Maksudnya: melawat untuk mencari ilmu pengetahuan atau berjihad. ada pula yang menafsirkan dengan orang yang berpuasa.	Allah swt menjelaskan bahwa diantara ciri-ciri orang yang mengorbankan diri di jalan Allah swt ialah mereka yang memperbanyak tobat atas kesalahannya, memuji Allah dalam setiap keadaan apapun, terus berusaha melakukan kebaikan baik untuk diri sendiri maupun orang lain, mendirikan shalat, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari yang munkar, serta teguh menjalankan syari'at agama Islam.	Orang-orang yang bertaubat baik karena melakukan dosa maupun tidak melakukan dosa, beribadah secara berkesinambungan, memuji Allah dengan rasa syukur, mengembara untuk tujuan kebaikan, tunduk dan patuh kepada Allah swt, menyuruh			1. Shalatl pada setiap waktu yang telah ditentukan sesuai dengannya	

			<p>yang diperintahkan Allah swt.</p> <p>2. Mereka menuaikan zakat, karena mereka meyakini bahwa di dalam hartanya si kaya terdapat hak orang-orang fakir dan miskin.</p> <p>3. Perintah untuk menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah perbuatan munkar.</p>	<p>dari aturan yang berlaku.</p>
--	--	--	--	----------------------------------

#### D. Pembahasan

Secara harfiah, kata ma'ruf merupakan isim maful yang berasal dari kata yang berarti mengetahui, mengenal atau mengakui, melihat dengan tajam atau mengenali perbedaan. Kata ma'ruf

diartikan sebagai sesuatu yang dikenali, diketahui atau yang diakui, dan diartikan sebagai sesuatu yang sepantasnya dan secukupnya. (Raghib, 1993: h. 560).

Adapun secara istilah, para ulama telah mendefinisikan *ma'ruf* dengan berbagai definisi, di antaranya sebagai berikut:

Pengertian secara umum : *“ma'ruf adalah nama umum (Ism Jami) untuk setiap hal yang disukai dan diridhai Allah swt berupa keimanan dan perbuatan baik”*. Adapun menurut sebagian mufassir *“ma'ruf adalah setiap kebaikan yang dikenal oleh jiwa, yang menjadikan jiwa tersebut suka dan tenang dengannya”*. Sedangkan menurut Ibnu Manzhur (Manzhur, 1993: h. 239). *“ma'ruf adalah Ism Jami bagi setiap hal yang dikenal, baik itu berupa ketaatan kepada Allah swt, taqarrub kepada-Nya, dan berbuat baik sesama manusia, dan juga termasuk setiap hal-hal baik yang dianjurkan agama untuk melakukannya dan menjauhkan diri dari hal-hal buruk. Ma'ruf merupakan suatu hal yang umum dikenal, artinya perkara tersebut sudah lumrah dalam masyarakat, jika mereka lihat, mereka tidak akan mengingkari (kebaikannya)”*.

Dari keempat pengertian diatas, makna *ma'ruf* yang paling lengkap adalah pengertian yang disampaikan oleh Ibnu Manzhur yang memiliki cakupan lebih universal dari pengertian tersebut.

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa kata *ma'ruf* seakar dengan kata *'urf* (adat istiadat) atau hal-hal yang lumrah diketahui dan diakui oleh masyarakat. Kata *ma'ruf* disebutkan di dalam al-Qur'an

sebanyak 39 kali dalam 11 surat diberbagai tempat dan dengan berbagai konteks. Akan tetapi yang penulis ambil sebagai pokok pembahasan hanya 19 ayat dari 6 surat saja, disesuaikan dengan hasil temuan pada aplikasi tematik digital Qur'an.

Pada perkembangannya, *al-'urf* kemudian secara general digunakan dengan makna tradisi, dalam konteks ini tentu saja *al-ma'ruf* bermakna segala sesuatu yang sesuai dengan tradisi yang baik. Arti “baik” disini adalah sesuai dengan tuntunan wahyu.

Yang mana pada pengertian tersebut, adat istiadat dan norma-norma yang sudah berlaku dalam suatu masyarakat selama tidak bertentangan dengan ajaran pokok Islam, maka ia dapat diterima dan dijadikan sebagai sumber hukum.

Term *ma'ruf* dalam Al-Qur'an yang terdapat pada 19 ayat dala 6 surat yang berbeda di atas, memiliki nilai-nilai kebaikan yang universal, sehingga pemahaman dari pesan ayat tersebut tidak dapat dipahami secara parsial semata.

1. Surat Makiyyah
  - a). Surat Al-A'raf : 157 dan 199
2. Surat Madaniyyah
  - a). Surat Al-Baqarah
  - b). Surat Ali-Imran
  - c). Surat An-Nisa
  - d). Surat At-Taubah
  - e). Surat Al- Hajj

Pada surat al-baqarah, ayat 180, 228, 229, 231, 232, 233, 235, 240, 241. Merupakan ayat-ayat yang menjelaskan tentang ketentuan hukum dan kewajiban dalam berumah tangga pada umumnya. yaitu tentang masalah talak, masa idah, mut'ah dan kewajiban yang harus senantiasa dilaksanakan oleh orang yang berumah tangga (suami, istri dan anak). Setidaknya dari pesan ayat-ayat tersebut memiliki hubungan yang harus dapat dibangun dengan dasar hukum yang berazaskan kebaikan.

Adapun implikasi pendidikan Islam pada ayat-ayat tersebut secara globalnya dapat kita ketahui bersama bahwa pendidikan yang baik itu berawal dan berasal dari keluarga. Dan tidak mengherankan ketika kita bersentuhan dengan pemahaman-pemahaman tentang pendidikan Islam akan ada keterikatan ikut serta pada dimensi pendidikan.

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana yang dilakukan untuk membentuk pribadi-pribadi anak yang memiliki karakter dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan khususnya dalam ajaran Islam bagi kehidupan ini. sebagaimana prof. Habib Mufti, dalam sebuah tulisannya "*The Islamic Journal*", yang berjudul *Impact of Modern Civilization on Muslim Family*, mengemukakan bahwa : *Above all, Islam paid prime importance to family structure as fundamental and the basic starting point for micro and macro level*

*societal reforms. Prophet Muhammad peace be upon him initiated his grand scheme codes of behavior in his own family and immediate neighborhood...*

" di atas semua itu, Islam menghormati sangat pentingnya struktur keluarga sebagai dasar dan landasan bagi dimulainya reformasi kemasyarakatan baik dalam tataran mikro maupun makro. Nabi Muhammad saw. Memulai rencana besarnya menyangkut aturan tingkah laku di dalam keluarganya sendiri dan tetangga dekatnya (lingkungan sekitar)....

Keluarga merupakan tempat pendidikan pertama dan utama bagi seseorang, dan orang tua sebagai kuncinya. Pendidikan dalam konteks ini memiliki arti pembudayaan, yaitu proses sosialisasi dan inkulturasi secara berkelanjutan dengan tujuan untuk mengantar anak agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak luhur, tangguh, mandiri, kreatif, inovatif, beretos kerja, setia kawan dan lain sebagainya yang dipandang sebagai nilai-nilai kebaikan menurut wahyu.

Adapun term *ma'ruf* pada surat Ali-Imran, ayat 104, 110, dan 114. Secara umum menerangkan bahwa kata *ma'ruf* merupakan suatu bentuk manifestasi dalam menggapai suatu tujuan. Dan ini menjadi dasar perintah dalam berbuat yang *Ma'ruf*. Yang perjalanannya memerlukan pergerakan perubahan akan pribadi-pribadi yang memiliki kualitas

dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan. Sehingga apa yang dimaksudkan dan dipahami dapat berjalan dengan kadar keserasian bagi kehidupan.

Sedangkan term *ma'ruf* pada surat An-Nisa, ayat 114. Secara umum menerangkan bahwa bisikan yang dibenarkan dalam Al-Qur'an adalah bisikan bersedekah, bisikan menyeru amar ma'ruf dan bisikan menegakkan Islah.

Al-Razi (1981: hal 42), mengemukakan bahwa penyebutan ketiga amal perbuatan tersebut yakni shadaqah, ma'ruf dan Islah oleh Allah swt, karena perbuatan yang baik dimaksudkan untuk memberi manfaat dan menolak bahaya, pemberian manfaat meliputi kebajikan dari sudut jasmaniah, yakni dengan memberikan dan mengeluarkan harta kekayaan kepada yang membutuhkannya. Adapun term ma'ruf menunjukkan akan Kebajikan secara rohaniah meliputi pengembangan kekuatan teoritis ilmu pengetahuan dan penyempurnaan amal-amal praktis yang baik. Sedangkan yang terakhir term Islam menunjuk kepada makna pembebasan dari segala bentuk kemudharatan (bahaya). Bertolak dari uraian ar-Razi, dapat ditegaskan bahwa kebajikan dalam konteks term al-ma'ruf adalah kebajikan yang berdasarkan ilmu pengetahuan yang difaktualkan dalam bentuk amalan-amalan praktis yang sempurna.

Term ma'ruf pada surat Al-'Araf yang terdapat pada ayat 157 ,

Sedangkan term ma'ruf pada ayat 199 term term al-urf digandengkan dengan kata kerja perintah "*wa'mur,*" yang memiliki konotasi makna perintah melakukan kebajikan, yaitu perintah menjadi seorang pemaaf dan berpaling dari kelompok orang-orang yang tidak mengetahui (bodoh). Sehingga dapat dipahami bahwa mengerjakan kebajikan disejajarkan dengan perbuatan memberi maaf dan diperlawankan dengan kebodohan atas orang-orang yang tidak mengetahui, sehingga patut untuk dihindari.

Term ma'ruf pada surat At-Taubah yang dikaitkan dengan amar ma'ruf sebagai gerakan sosial-religius lebih dikenal dan factual dalam kehidupan sosial Nabi Muhammad saw. Dengan mengisyaratkan akan makna bahwa istilah al-ma'ruf dalam bentuk gerakan amar ma;ruf sangatlah relevan dengan dimensi sosial-kemasyarakatan manusia yang mana periode madinah lebih terkait dengan kehidupan sosial-kemasyarakatan dan tidak lepas dari aspek nilai ketuhanan.

Adapun pada ayat 71 dan 112, ditemukan aktivitas tambahan yang disejajarkan dan dipersandingkan dengan amar ma'ruf sebagai gerakan sosial-religius, yaitu aktivitas ketaatan kepada Allah dan Rasulullah. Sedangkan pada ayat 112 menunjukkan frase akan makna

gerakan sosial-religius yang menunjukkan akan makna pelaku taubat, para pemuji, para pencari dan penuntut kesadaran akan keagungan Allah swt, para ahli ruku, para ahli sujud, para pencegah kemungkar dan para pemelihara hukum Allah swt.

Term ma'ruf pada surat Al-Hajj mengemukakan mengenai kelompok sosial-masyarakat religius yang dianiaya dan terusir dari kampungnya, di karenakan memiliki perbedaan dalam ideologi ketuhanan. Kelompok masyarakat tersebut memproklamasikan diri bahwa Tuhan mereka adalah Allah swt. Dan jika kelompok sosial masyarakat ini dianugerahi kedudukan yang kokoh di bumi dan menjadi kelompok sosial-masyarakat yang berkuasa, maka mereka akan melakukan beberapa upaya aktivitas gerakan sebagai karakteristik dan sekaligus sebagai tugas dan tanggungjawab mereka. Yang mana beberapa aktivitas yang dimaksudkan adalah 1) mereka akan senantiasa menegakkan shalat. 2) mereka akan menunaikan zakat yang sesuai dengan ketetapan hukum Allah swt. 3) mereka akan melakukan dan menegakkan gerakan sosial-religius (amar ma'ruf nahi munkar) dalam kehidupan sosial-masyarakat mereka.

#### **E. Kesimpulan**

Kata ma'ruf berkonotasi pada kebaikan yang berkenaan dengan sifat suatu perbuatan, yaitu sifat yang patut, pantas

dan adil. Dengan berazaskan nilai-nilai kepatuhan yang mengacu kepada nilai-nilai yang berlaku di masyarakat pada umumnya.

Keseluruhan makna ma'ruf dalam ayat-ayat Al-Qur'an memiliki satu titik temu, yang mengarah akan makna ma'ruf secara umum, yaitu: setiap hal atau perbuatan yang disukai dan diridhai oleh Allah swt sesuai dengan wahyu yang telah diturunkan berupa keimanan dan perbuatan baik. Yang mana pada perkembangannya Al-ma'ruf memiliki bentuk-bentuk makna yang berbeda-beda. Akan tetapi nilai yang menjadi tujuan tetap memiliki kesamaan yaitu memiliki urgensi dan signifikansi yang tinggi dalam kehidupan sebagai suatu pergerakan dalam menegakkan tradisi-budaya sosial transendental humanistic bagi kehidupan sosial bermasyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Baqdadi, A. al-Q. (1948). *Al-Farq baina al-Firaq*. Kairo.
- Al-Ishfahani, A.-R. (1961). *Al-Mufradat Fi al-Gharib al-Qur'an*. Mesir: Musthafa al-Rab al-Ahlabi.
- Aljufri, A. (2014). Metodologi Tafsir Modern-Kontemporer. *Rausyan Fikr*.
- Ar-Razi, M. F. al-D. I. U. (1981). *Mafatih al-Ghayb*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Manzhur, I. (1993). *Lisan al-arab*. Beirut: Dar al-Shadr.
- Nurdin, A. (2006). *Qur'anic Society: Menelusuri Konsep Masyarakat Ideal dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Erlangga.
- Raghib, A. A. (1993). *Al Mufradat fi Gharib Al-Qur'an*. Beirut: Dar Al-Qalam.
- Rahmat, M., & Fahrudin. (2016). Studi Tematik Al-Quran Tentang Makna Khalifah Fil Ardhi dan Implikasinya Terhadap Pendidikan. In *The 1st UPI International Conference on Islamic Education: Islamic Education Faces Global Challenges*.
- Sja'roni. (2014). STUDI TAFSIR TEMATIK. *Jurnal Studi Islam: Pancarwahana*.
- Soleh sakni, A. (2013). Model pendekatan tafsir dalam kajian islam. *Jurnal Ilmu Agama*, 8.